

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Nomor : 138 TAHUN 2012

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK DAN MAHASISWA YANG DIBIMBINGNYA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2011/2012  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- MENIMBANG** : 1. bahwa agar pelaksanaan perkuliahan dengan sistem kredit dilingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta berjalan dengan baik dan lancar selaras dengan tujuan sistem kredit, maka dengan adanya Penasehat Akademik bagi para mahasiswa Program Studi Teknologi Pendidikan FIP UNY adalah mutlak diperlukan
2. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1157/UN34/KP/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK DAN MAHASISWA YANG DIBIMBINGNYA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2011/2012 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.
- Pertama** : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Penasehat Akademik bagi para mahasiswa Program Studi MP, PLB, PLS, TP, BK, KP, PGSD, PG PAUD FIP UNY yang mana tercantum pada lampiran keputusan ini
- Kedua** : Tugas Penasehat Akademik adalah :
1. Membina mahasiswa sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik yang baik;
  2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggung jawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program dan beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambilnya;
  3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa, khususnya yang berkenaan dengan pendidikannya;
  4. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik;
- Ketiga** : Besarnya uang lelah pembimbing Penasehat Akademik adalah 5.000,-/mhs/semester
- Keempat** : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 0610/023-04.2.16/14/2012, tanggal 9 Desember 2011.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari – 29 Juni 2012
- Keenam** : Salinan Keputusan ini diberikan kepada
1. Wakil Dekan I, II FIP
  2. Ketua Program Studi MP, PLB, PLS, TP, BK, KP, PGSD, PG PAUD FIP
  3. Kabag TU FIP
  4. Kasubag. Keu & Akt, Pendidikan FIP
  5. Yang bersangkutan.



Ditetapkan : di Yogyakarta  
Tanggal : 1 Februari 2012

Dekan,

Dr. Haryanto, M.Pd.  
NIP 19600902 198702 1 00 1 /

LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 138 Tahun 2012  
TANGGAL : 1 Februari 2012

### I. PENASEHAT AKADEMIK

NAMA : Dr. Edi Purwanta, M.Pd.  
NIP : 19601105 198403 1 001  
JABATAN : Lektor Kepala  
PANGKAT/GOL. : Pembina Utama Muda, IV/c

### II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	PROGRAM STUDI
1	09103244001	DEFI ARI SURYANI	PENDIDIKAN LUAR BIASA
2	09103244002	KUS INDAH RETNO ASIH	PENDIDIKAN LUAR BIASA
3	09103244003	VIVI ISTIKANAH	PENDIDIKAN LUAR BIASA
4	09103244004	NADIATUS SAADAH	PENDIDIKAN LUAR BIASA
5	09103244005	RIZKIKA PURNAMA DEWI	PENDIDIKAN LUAR BIASA
6	09103244006	WAHYU ARDYANTI	PENDIDIKAN LUAR BIASA
7	09103244007	KUMALASARI PAMBUDI	PENDIDIKAN LUAR BIASA
8	09103244008	FAEZAL PHESSA PRADANA	PENDIDIKAN LUAR BIASA
9	09103244009	MUTHIA IRHAMNIA	PENDIDIKAN LUAR BIASA
10	09103244010	RINI WULANDARI	PENDIDIKAN LUAR BIASA
11	09103244011	HIMAWAN WICAKSONO	PENDIDIKAN LUAR BIASA
12	09103244012	WAHYU UTAMI	PENDIDIKAN LUAR BIASA
13	09103244013	LINDA DWI ARUM SARI	PENDIDIKAN LUAR BIASA
14	09103244014	WARYANTI GIRANDINI	PENDIDIKAN LUAR BIASA
15	09103244015	MUSTAQIM RIDA RESTANTI	PENDIDIKAN LUAR BIASA
16	09103244016	DRIAS ANGGRAENI	PENDIDIKAN LUAR BIASA
17	09103244017	KHOIRUL IMAM	PENDIDIKAN LUAR BIASA
18	09103244018	ULFIANA RAHMA DEWI	PENDIDIKAN LUAR BIASA
19	09103244019	ELISABETH LEKSIONI AMUNTODA	PENDIDIKAN LUAR BIASA
20	09103244020	HUSEIN MARTADI	PENDIDIKAN LUAR BIASA
21	09103244021	MAHARDHIKA HEVI KUSUMASTUTI	PENDIDIKAN LUAR BIASA
22	09103244022	TAUFIK BUDI LAKSONO	PENDIDIKAN LUAR BIASA
23	09103244023	ARI SETYA NINGRUM	PENDIDIKAN LUAR BIASA
24	08103249072	SURASA	PENDIDIKAN LUAR BIASA
25	08103249073	SITI SUMARYASIH	PENDIDIKAN LUAR BIASA
26	08103249074	SARTONO	PENDIDIKAN LUAR BIASA
27	08103249076	ANARIMAH	PENDIDIKAN LUAR BIASA
28	08103249077	ENDANG SARI WIDANA	PENDIDIKAN LUAR BIASA
29	08103249078	AMRIH HANDAYANI	PENDIDIKAN LUAR BIASA
30	08103249079	RISMIYATI	PENDIDIKAN LUAR BIASA
31	08103249080	ASTUTI	PENDIDIKAN LUAR BIASA
32	10103241035	WENING PRABAWATI	PENDIDIKAN LUAR BIASA
33	10103241036	KHUSNIYATIL KARINAH	PENDIDIKAN LUAR BIASA



Dekan,

Dr. Haryanto, M.Pd.  
NIP. 19600902 198702 1 001/